



**PUTUSAN**  
Nomor 21/Pid.B/2020/PN Kmn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Kaimana;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/27 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lettu Idris Kelurahan Kaimana Kota Kabupaten Kaimana;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 21/Pid.B/2020/PN Kmn tanggal 2 Juni 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 21/Pid.B/2020/PN Kmn tanggal 2 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**MENUNTUT**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “Perzinahan”, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dengan Masa Percobaan selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman karena masih memiliki tanggungan anak dan dalam kondisi hamil serta masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Bahwa terdakwa TERDAKWA pada sekitar bulan September tahun 2019 atau pada suatu waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih masuk dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Letu Idris Kelurahan Kaimana Kota, Kabupaten Kaimana atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya”** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada sekitar bulan September tahun 2019 yang dimana saksi korban WILHELMINA ELSYE RUMAINUM memeriksa dan membuka handphone milik saksi JHON R. A. MUFARA (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang selaku suami sah dari saksi korban dan saksi korban melihat dan mendapati isi percakapan / chat melalui media sosial Whatssap dengan terdakwa yang intinya bahwa antara saksi JHON R. A. MUFARA dan terdakwa mempunyai hubungan pacaran;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi korban sudah pernah melihat dan mendapati saksi JHON R. A. MUFARA dan terdakwa berada di dalam ruangan kerja saksi JHON R. A. MUFARA pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Kaimana dengan waktu yang cukup lama oleh karena hal tersebut lalu saksi JHON R. A. MUFARA mengusir saksi korban agar keluar dari rumah yang di tinggali bersama-sama dengan saksi JHON R. A. MUFARA dan anak-anaknya di jalan Kampung Coa Perumahan Dinas Kesehatan, karena tidak bisa menahan akhirnya saksi korban langsung keluar meninggalkan rumah tersebut dan meninggalkan anak-anak yang ada di rumah pada saat itu;
- Bahwa selanjutnya anak dari saksi korban menelpon kepada saksi korban dengan mengatakan *"mama air galon sudah habis tong tara bisa minum karena bapak sudah meninggalkan kitong semua dia pergi tinggal sama perempuan lain"* setelah mendengar hal tersebut saksi korban kembali ke rumah bersama dengan anak-anak saksi korban, setelah beberapa hari kemudian saksi korban mendapati saksi JHON R. A. MUFARA sedang bersama-sama dengan terdakwa di sekitar Jalan Mangga Dua Kab. Kaimana berada di dalam Mobil kemudian saksi korban langsung menghampiri saksi JHON R. A. MUFARA dengan mengatakan "Oh begini ya gara – gara perempuan ini saya dengan anak – anak menderita dan saya di usir dari rumah" lalu di jawab oleh saksi JHON R. A. MUFARA dengan mengatakan "Ko kenapa cari saya, saya sudah tidak suka sama ko lagi" kemudian saksi JHON R. A. MUFARA langsung pergi bersama-sama dengan terdakwa menggunakan mobil yang dikendarainya;
- Bahwa saksi JHON R. A. MUFARA dan terdakwa semenjak saling mengenal serta sudah pernah tinggal bersama-sama di rumah terdakwa di jalan Letu Idris Kab. Kaimana telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang sah (bersetubuh) kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali, dengan cara saksi JHON R. A. MUFARA dan terdakwa berdua sendiri di dalam kamar tanpa memakai pakaian sehelai pun kemudian saksi JHON R. A. MUFARA membaringkan terdakwa lalu saksi JHON R. A. MUFARA memasukan alat kelamin (penis) milik saksi yang dalam keadaan menegang ke arah dalam lubang vagina milik terdakwa selanjutnya saksi JHON R. A. MUFARA mengerakkannya keluar masuk secara berulang kali kurang lebih (+) sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian alat kelamin (penis) milik saksi JHON R. A. MUFARA mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa terdakwa mengetahui antara saksi JHON R. A. MUFARA dan saksi korban masih berstatus suami istri yang sah dan terikat status perkawinan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor : 474.2/528/2005 tanggal 23 November 2005 yang menerangkan telah tercatat perkawinan antara JHON RICHARD ANTHOLD MUFARA dan WILHELMINA ELSINA RUMAINUM yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. S. TITIHAWA, S.Si pada tanggal 22 November 2005 di Gereja Jemaat GKI Harapan Abepura Jayapura, yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura atas nama Drs. HUSIN EKAWALUYA serta Surat Nikah dari Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, menerangkan bahwa JHON RICHARD ANTHOLD MUFARA dan WILHELMINA ELSINA RUMAINUM telah diberkati dalam Nikah Kudus di jemaat Harapan Abepura pada hari Selasa tanggal 22 November 2005 dan sampai dengan sekarang belum bercerai, namun terdakwa tetap melakukan perbuatan itu;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke 2 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wilhelmina ELSINA RUMAINUM dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah perselingkuhan yang dilakukan antara saksi Jhon Richard A. Mufara dengan terdakwa Terdakwa yang mana saksi Jhon Richard A. Mufara kerja sebagai Kabag Kepegawaian di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kaimana dan terdakwa Terdakwa kerja di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana;
  - Bahwa pada awalnya saksi curiga sejak bulan Agustus 2019 karena saksi Jhon Richard A. Mufara sudah lain-lain dan sering marah-marah kepada saksi;
  - Bahwa awal Agustus 2019 saksi masih tinggal di rumah saksi dan saksi Jhon Richard A. Mufara yaitu di Komplek Perumahan Dinas Kesehatan di kampung Coa Kabupaten Kaimana dan pada tanggal 18 Agustus saksi masih memasak untuk hari ulang tahun saksi Jhon Richard A. Mufara;
  - Bahwa hubungan antara saksi Jhon Richard A. Mufara dan terdakwa Terdakwa saksi ketahui dari firasat saksi, waktu itu sempat suatu malam saksi tertidur dan bermimpi melihat terdakwa Terdakwa keluar dari dalam kamar tidur saksi dengan saksi Jhon Richard A. Mufara dimana pada waktu saksi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermimpi saksi melihat terdakwa Terdakwa mengenakan celana panjang pegawai dan hanya mengenakan BH;

- Bahwa waktu saksi bermimpi melihat terdakwa Terdakwa keluar dari dalam kamar tidur milik saksi dan saksi Jhon Richard A. Mufara, saksi sudah menanyakannya kepada saksi Jhon Richard A. Mufara mengenai hubungannya dengan terdakwa Terdakwa tetapi saksi Jhon Richard A. Mufara marah dan membanting gelas sehingga saksi Jhon Richard A. Mufara tidak menjawab pertanyaan saksi tersebut;
- Bahwa selain saksi melihat dalam mimpi saksi juga sempat mengambil handphone milik saksi Jhon Richard A. Mufara dan melihat isi percakapan atau isi chatting di Whatsaap antara saksi Jhon Richard A. Mufara dan terdakwa Terdakwa pada saat saksi Jhon Richard A. Mufara tertidur;
- Bahwa saksi mengambil handphone milik saksi Jhon Richard A. Mufara pada bulan September 2019 tetapi tidak bisa dibuka karena terkunci dan Handphone milik saksi Jhon Richard A. Mufara bisa dibuka pada bulan Oktober 2019 atas bantuan istri Kapolsek Teluk Etna;
- Bahwa setelah handphone saksi Jhon Richard A. Mufara bisa dibuka saksi membaca whatsapp antara saksi Jhon Richard A. Mufara dengan terdakwa Terdakwa sehingga chatting di whatsapp tersebut di printout oleh Polisi untuk dijadikan bukti dalam perkara ini (bukti printout tersebut diperlihatkan di sidang);
- Bahwa saksi Jhon Richard A. Mufara menyuruh saksi keluar rumah namun saksi tidak mau keluar dan akhirnya saksi Jhon Richard A. Mufara yang keluar meninggalkan rumah;
- Bahwa setelah saksi Jhon Richard A. Mufara keluar meninggalkan rumah, beberapa hari kemudian saksi Jhon Richard A. Mufara balik dan mengusir saksi untuk keluar dari dalam rumah tempat tinggal kami dengan mengatakan "ini rumah saya(saksi) punya fasilitas" sehingga saksi keluar meninggalkan rumah dan anak-anak;
- Bahwa waktu saksi keluar dan tinggal di rumah keluarga, anak-anak sempat menghubungi saksi dengan mengatakan mama air galon habis tong tara bisa minum karena bapak sudah meninggalkan kitong semua dia pergi tinggal dengan perempuan lain;
- Bahwa selain saksi membaca Whatsaap saksi Jhon Richard A. Mufara dengan terdakwa Terdakwa, saksi juga sempat melihat saksi Jhon Richard A. Mufara menurunkan terdakwa Terdakwa dari mobil dan saksi masuk ke dalam rumah milik terdakwa Terdakwa untuk mengklarifikasi kejadian tersebut tetapi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Terdakwa menolak untuk memberikan keterangan sehubungan dengan hubungannya dengan saksi Jhon Richard A. Mufara;

- Bahwa saksi sempat melihat saksi Jhon Richard A. Mufara dan terdakwa Terdakwa berduaan dalam mobil dan waktu itu saksi mengatakan ke saksi Jhon Richard A. Mufara "o gara-gara perempuan ini saksi dan anak-anak menderita dan saksi diusir dari dalam rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saksi Jhon Richard A. Mufara dengan terdakwa Terdakwa berhubungan badan namun sampai saat ini terdakwa dengan saksi Jhon Richard A. Mufara masih suami istri sah (kutipan akta perkawinan diperlihatkan di ruang sidang);
- Bahwa setahu saksi sampai sekarang saksi Jhon Richard A. Mufara dengan terdakwa Terdakwa masih ada hubungan karena masih tinggal sama-sama dirumah terdakwa Terdakwa diljalan Lettu Idrus Kaimana;
- Bahwa perkawinan saksi dengan saksi Jhon Richard A. Mufara dikaruniai 6 (enam) orang anak dan juga terdakwa pernah menyampaikan bahwa setelah proses perkara saksi Jhon Richard A. Mufara dan saksi selesai, saksi Jhon Richard A. Mufara akan menggugat cerai saksi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Jhon Richard.A.Mufara dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Jhon Richard A. Mufara kenal dekat dengan terdakwa Terdakwa dan mulai menjalin hubungan pacaran sejak bulan Agustus 2019;
- Bahwa awal pengenalan saksi Jhon Richard A. Mufara dengan terdakwa Terdakwa waktu itu terdakwa Terdakwa mengurus persyaratan pensiun kakak terdakwa Terdakwa, dan saksi membantu untuk mengurus kelengkapan persyaratan pensiun kakak terdakwa Terdakwa tersebut;
- Bahwa itu bukan tugas saksi karena jabatan saksi sebagai Kepala Bagian Umum dan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kaimana namun waktu itu adik laki-laki yang punya tugas mengurus persyaratan tersebut jarang masuk kantor sehingga saksi membantu terdakwa Terdakwa untuk mengurus persyaratan pensiun kakak terdakwa Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi membantu terdakwa Terdakwa mengurus persyaratan pensiun kakak terdakwa Terdakwa, terdakwa Terdakwa mengajak saksi untuk makan siang dan istri saksi Jhon Richard A. Mufara saksi Korban Wilhelmina Elsina Romainum mengetahui hal tersebut sehingga istri saksi Jhon Richard A. Mufara yaitu saksi Korban Wilhelmina Elsina Romainum marah-marah;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Kmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal istri saksi yaitu saksi korban Wilhelmina Elsina Romainum marah-marah sekitar tanggal 20 Agustus 2019 waktu itu saksi pulang malam dan istri saksi yaitu saksi korban Wilhelmina Elsina Romainum menyampaikan kepada saksi Jhon Richard A. Mufara melihat dalam mimpi ada menjalin hubungan dengan terdakwa Terdakwa dan pada tanggal 21 Agustus 2019 saksi kembali pulang pagi karena lembur di kantor kemudian istri saksi yaitu saksi korban Wilhelmina Elsina Romainum marah-marah dan mengusir saksi keluar dari dalam rumah tempat tinggal saksi dan saksi Korban Wilhelmina Elsina Romainum;
- Bahwa saksi tidak keluar sehingga istri saksi yang keluar dari tanggal 21 Agustus 2019 dan baru balik lagi ke rumah tempat tinggal kami sekitar bulan April 2020;
- Bahwa waktu istri saksi yaitu saksi korban Wilhelmina Elsina Romainum keluar dari rumah tempat tinggal kami, kemudian saksi korban Wilhelmina Elsina Romainum melaporkan terdakwa ke Dewan Adat, Direktur Rumah Sakit Kabupaten Kaimana sebagai atasan saksi dan juga kepada polisi;
- Bahwa karena saksi korban Wilhelmina Elsina Romainum sudah terlanjur lapor ke Dewan Adat, ke Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kaimana dan ke Polisi sehingga saksi menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa Terdakwa karena sudah malu dan biar malu sekalian;
- Bahwa waktu saksi korban Wilhelmina Elsina Romainum keluar dari rumah tempat tinggal kami, saksi korban Wilhelmina Elsina Romainum membawa 1 (satu) anak dan 2 (dua) orang tinggal di rumah tempat tinggal kami;
- Bahwa saksi membawa terdakwa Terdakwa ke rumah dinas tempat tinggal saksi hanya 1 (satu) kali dan saksi tinggal bersama dengan terdakwa Terdakwa sejak bulan November 2019;
- Bahwa saksi dengan terdakwa Terdakwa sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena suka sama suka dan tidak ada paksaan, sekarang saksi tinggal dengan terdakwa Terdakwa di rumahnya di Jalan Lettu Idrus Kaimana;
- Bahwa saksi dengan saksi korban Wilhelmina Elsina Romainum menikah sah dan saksi korban Wilhelmina Elsina Romainum adalah isteri sah saksi dan dari pernikahan saksi dengan saksi korban Wilhelmina Elsina Romainum kami dikaruniai 6 (enam) orang anak dan belum bercerai;
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga saksi sebelumnya memang sering bertengkar karena saksi korban Wilhelmina Elsina Romainum selalu mencari-cari kesalahan saksi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Kmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga saksi bukan hanya karena hubungan saksi dengan terdakwa Terdakwa tetapi sebelumnya saksi korban Wilhelmina Elsin Romainum sudah pernah melaporkan ke Polisi yaitu 1 (satu) kali di Polsek Abepura Jayapura dan 1 (satu) kali di Polsek Kota Kaimana hanya karena masalah sepele;
- Bahwa handphone saksi dibuka saksi korban Wilhelmina Elsin Romainum dan membaca whatsapp antara saksi dengan terdakwa Terdakwa sehingga chatting di whatsapp tersebut di printout oleh Polisi untuk dijadikan bukti dalam perkara ini (bukti printout tersebut diperlihatkan di sidang);  
Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Saksi Yahya Mufara yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tahu hubungan pacaran saksi Jhon Richard A. Mufara dengan terdakwa Terdakwa dari saksi Korban Wilhelmina Elsin Romainum yang merupakan istri sah saksi Jhon Richard A. Mufara serta saksi melihat sendiri saksi Jhon Richard A. Mufara dengan terdakwa Terdakwa sudah tinggal bersama;
  - Bahwa saksi mengenal saksi Korban Wilhelmina Elsin Romainum dan saksi Jhon Richard A. Mufara namun saksi tidak mengenal terdakwa Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa Terdakwa dan saksi mempunyai hubungan keluarga dengan saksi Jhon Richard A. Mufara dan saksi Korban Wilhelmina Elsin Romainum adalah istri sah saksi Jhon Richard A. Mufara;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas persinahan yang saksi Jhon Richard A. Mufara dan terdakwa Terdakwa lakukan namun yang saksi ketahui saksi Jhon Richard A. Mufara sudah tinggal di rumah terdakwa Terdakwa yang beralamat di Jalan Lettu Idrus Kaimana;
  - Bahwa saksi baru mengetahui hubungan saksi Jhon Richard A. Mufara dengan terdakwa Terdakwa pada bulan Februari 2020;  
Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sehubungan dengan perkara perselingkuhan, antara terdakwa dengan saksi Jhon Richard A. Mufara yang terjadi di Kaimana;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa terdakwa dengan saksi Jhon Richard A. Mufara sekarang menjalin hubungan pacaran dan terdakwa tahu saksi Jhon Richard A. Mufara sudah menikah sah dengan saksi Korban Wilhelmina Elsina Romainum dan memiliki 6(enam)orang anak;
- Bahwa terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi Jhon Richard A. Mufara sejak bulan November 2019, sebelum menjalin hubungan pacaran dengan saksi Jhon Richard A. Mufara, terdakwa sudah mengenal saksi Jhon Richard A. Mufara tapi hanya sebatas teman;
- Bahwa awalnya terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi Jhon Richard A. Mufara waktu itu terdakwa mengurus persyaratan pensiun kakak terdakwa, waktu itu saksi Jhon Richard A. Mufara sebagai Kepala Kepegawaian pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kaimana sehingga saksi Jhon Richard A. Mufara membantu terdakwa untuk mengurus kelengkapan persyaratan pensiun kakak terdakwa;
- Bahwa karena saksi Jhon Richard A. Mufara sudah membantu terdakwa mengurus persyaratan pensiun kakak terdakwa sehingga sebagai ucapan terima kasih terdakwa kepada saksi Jhon Richard A. Mufara, terdakwa mengajak saksi Jhon Richard A. Mufara untuk makan siang namun saksi Korban Wilhelmina Elsina Romainum yang merupakan istri saksi Jhon Richard A. Mufara marah dan menuduh terdakwa berselingkuh dengan saksi Jhon Richard A. Mufara;
- Bahwa waktu saksi Korban Wilhelmina Elsina Romainum marah dan menuduh terdakwa selingkuh dengan saksi Jhon Richard A. Mufara, terdakwa sudah sampaikan dan meminta maaf tetapi Saksi Korban Wilhelmina Elsina Romainum tidak mau memaafkan terdakwa;
- Bahwa waktu terdakwa meminta maaf ke saksi Korban Wilhelmina Elsina Romainum tapi saksi Korban tidak mau mendengar penjelasan terdakwa sebelumnya saksi Korban Wilhelmina Elsina Romainum sudah melapor ke Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana sebagai atasan terdakwa dan ke Direktur Rumah Sakit Umum Daerah sebagai atasan saksi Jhon Richard A. Mufara dan juga ke Kepala Suku Adat Biak;
- Bahwa waktu terdakwa dipanggil oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana, saksi Jhon Richard A. Mufara juga dipanggil dan terdakwa dengan saksi Jhon Richard A. Mufara sudah jelaskan kalau terdakwa dengan saksi Jhon Richard A. Mufara tidak mempunyai hubungan pacaran dan karena saksi Korban Wilhelmina Elsina Romainum sudah melaporkan terdakwa dan saksi Jhon Richard A. Mufara ke Dewan Adat, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaimana dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kaimana sehingga terdakwa dengan saksi Jhon Richard A. Mufara memutuskan untuk menjalin hubungan pacaran karena terdakwa dengan saksi Jhon Richard A. Mufara sudah terlanjur malu dan biar malu sekalian;

- Bahwa terdakwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki anak tetapi suami terdakwa Terdakwa sudah meninggal begitu juga saksi Jhon Richard A. Mufara juga sudah menikah dan memiliki anak dimana terdakwa Terdakwa dengan saksi Jhon Richard A. Mufara sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri(perzinaan), hubungan badan terdakwa Terdakwa dan saksi Jhon Richard A. Mufara lakukan di rumah terdakwa Terdakwa, dilakukan sudah lebih dari 1 (satu) kali dan waktu melakukan hubungan badan adalah suka sama suka terdakwa dengan saksi Jhon Richard A. Mufara dan tidak ada yang melihat;
- Bahwa komunikasi terdakwa dengan saksi Jhon Richard A. Mufara melalui whatsapp benar (diperlihatkan di ruang sidang) itu dari bulan Agustus sampai September 2019;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak ada niat untuk menjalin hubungan pacaran dengan saksi Jhon Richard A. Mufara tetapi karena saksi korban Wilhelmina Elsy Romainum tidak mau menyelesaikan secara adat dan tidak mau memaafkan terdakwa sehingga terdakwa putusan untuk menjalin hubungan dengan saksi Jhon Richard A. Mufara karena sudah terlanjur malu;
- Bahwa setelah menjalin hubungan pacaran saksi Jhon Richard A. Mufara tanya terdakwa apakah terdakwa bersedia menjadi istri saksi Jhon Richard A. Mufara lalu terdakwa menjawab ya terdakwa bersedia, sampai sekarang terdakwa masih menjalin hubungan pacaran dengan saksi Jhon Richard A. Mufara dan tinggal bersama dirumah terdakwa di jalan Lettu Idrus Kabupaten Kaimana;
- Bahwa saat ini terdakwa dalam keadaan hamil dari hubungannya dengan saksi Jhon Richard A. Mufara, usia kehamilan terdakwa dari hubungannya dengan saksi Jhon Richard A. Mufara pada saat ini yaitu sudah 5 (lima) bulan;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah saksi Jhon Richard A. Mufara memenuhi kebutuhan saksi korban Wilhelmina Elsy Romainum atau tidak tapi kalau ke anak-anak saksi Jhon Richard A. Mufara memenuhinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 474.2/528/2005 telah tercatat perkawinan antara John Richard Anthold Mufara dengan Wilhelmina Elsina Romainum tanggal 22 Nopember 2005, serta Nikah Gereja dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. S. TITIHALAWA, S.Si pada tanggal 22 November 2005 di Gereja Jemaat GKI Harapan Abepura Jayapura yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura Drs.Husin Ekawaluya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perselingkuhan yang dilakukan antara terdakwa Terdakwa dengan saksi Jhon Richard A. Mufara dengan yang mana saksi Jhon Richard A. Mufara kerja sebagai Kabag Kepegawaian di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kaimana dan terdakwa Terdakwa kerja di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana;
- Bahwa saksi Jhon Richard A. Mufara dan saksi Wilhelmina Elsina Romainum adalah suami isteri yang sah sesuai dengan akta perkawinan Nomor 474.2/528/2005 pada Tanggal 22 Nopember 2005 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Jayapura serta Nikah Gereja dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. S. TITIHALAWA, S.Si pada tanggal 22 November 2005 di Gereja Jemaat GKI Harapan Abepura Jayapura;
- Bahwa menurut keterangan saksi Wilhelmina Elsina Romainum pada suatu malam saksi tertidur dan bermimpi melihat terdakwa Terdakwa keluar dari dalam kamar tidur saksi dengan saksi Jhon Richard A. Mufara dimana saksi melihat terdakwa Terdakwa mengenakan celana panjang pegawai dan hanya mengenakan BH lalu saksi menyampaikan mimpi tersebut kepada saksi Jhon Richard A. Mufara mengenai hubungannya dengan terdakwa Terdakwa tetapi saksi Jhon Richard A. Mufara marah dan membanting gelas dan tidak menjawab pertanyaan saksi tersebut;
- Bahwa saksi Wilhelmina Elsina Romainum mengambil handphone milik saksi Jhon Richard A. Mufara pada bulan September 2019 tetapi tidak bisa dibuka karena terkunci dan Handphone milik saksi Jhon Richard A. Mufara bisa dibuka pada bulan Oktober 2019 atas bantuan istri Kapolsek Teluk Etna;
- Bahwa setelah handphone saksi Jhon Richard A. Mufara bisa dibuka saksi Wilhelmina Elsina Romainum membaca whatsapp antara saksi Jhon Richard A. Mufara dengan terdakwa Terdakwa sehingga chatting di whatsapp tersebut

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Kmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di printout oleh Polisi untuk dijadikan bukti dalam perkara ini (bukti printout tersebut diperlihatkan di sidang);

- Bahwa saksi Wilhelmina Elsin Romainum juga sempat melihat saksi Jhon Richard A. Mufara menurunkan terdakwa Terdakwa dari mobil dan saksi masuk ke dalam rumah milik terdakwa Terdakwa untuk mengklarifikasi kejadian tersebut tetapi terdakwa Terdakwa menolak untuk memberikan keterangan sehubungan dengan hubungannya dengan saksi Jhon Richard A. Mufara;
- Bahwa saksi Wilhelmina Elsin Romainum sempat melihat saksi Jhon Richard A. Mufara dan terdakwa Terdakwa berduaan dalam mobil dan waktu itu saksi mengatakan ke saksi Jhon Richard A. Mufara “o gara-gara perempuan ini saya(saksi) dan anak-anak menderita dan saya(saksi) diusir dari dalam rumah;
- Bahwa saksi Wilhelmina Elsin Romainum tidak pernah melihat saksi Jhon Richard A. Mufara dengan terdakwa Terdakwa berhubungan badan namun saksi Jhon Richard A. Mufara sudah tinggal dirumahnya terdakwa Terdakwa sampai saat ini dimana saksi Wilhelmina Elsin Romainum dengan saksi Jhon Richard A. Mufara masih suami istri sah sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor 474.2/528/2005 pada Tanggal 22 Nopember 2005 yang diperlihatkan di ruang sidang;
- **Bahwa** menurut keterangan saksi Jhon Richard A. Mufara waktu itu awal perkenalan saksi Jhon Richard A. Mufara dengan terdakwa Terdakwa saat terdakwa mengurus persyaratan pensiun kakak terdakwa Terdakwa, dan saksi Jhon Richard A. Mufara membantu untuk mengurus kelengkapan persyaratan pensiun kakak terdakwa Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi Jhon Richard A. Mufara dengan terdakwa Terdakwa sekarang menjalin hubungan pacaran dan terdakwa Terdakwa tahu saksi Jhon Richard A. Mufara sudah menikah sah dengan saksi korban Wilhelmina Elsie Romainum dan memiliki 6(enam)orang anak;
- Bahwa waktu terdakwa Dina Fufay meminta maaf ke saksi korban Wilhelmina Elsie Romainum tapi saksi korban tidak mau mendengar penjelasan terdakwa Dina Fufay sebelumnya saksi korban Wilhelmina Elsie Romainum sudah melapor ke Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana sebagai atasan terdakwa Dina Fufay dan ke Direktur Rumah Sakit Umum Daerah sebagai atasan saksi Jhon Richard A. Mufara dan juga ke Kepala Suku Adat Biak;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Kmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu terdakwa Terdakwa dipanggil oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana, saksi Jhon Richard A. Mufara juga dipanggil dan saksi Jhon Richard A. Mufara dengan terdakwa Terdakwa sudah jelaskan kalau saksi Jhon Richard A. Mufara dengan terdakwa terdakwa Terdakwa tidak mempunyai hubungan pacaran dan karena saksi Korban Wilhelmina Elsina Rumainum sudah melaporkan saksi Jhon Richard A. Mufara dan terdakwa Terdakwa ke Dewan Adat, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana dan Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Kaimana sehingga saksi Jhon Richard A. Mufara dengan terdakwa Terdakwa memutuskan untuk menjalin hubungan pacaran karena terdakwa Terdakwa dengan saksi Jhon Richard A. Mufara sudah terlanjur malu dan biar malu sekalian;
- Bahwa terdakwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki anak tetapi suami terdakwa Terdakwa sudah meninggal begitu juga saksi Jhon Richard A. Mufara juga sudah menikah dan memiliki anak dimana terdakwa Terdakwa dengan saksi Jhon Richard A. Mufara sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri(perzinahan), hubungan badan terdakwa Terdakwa dan saksi Jhon Richard A. Mufara lakukan di rumah terdakwa Terdakwa, dilakukan sudah lebih dari 1 (satu) kali dan waktu melakukan hubungan badan adalah suka sama suka dengan saksi Jhon Richard A. Mufara dan tidak ada yang melihat;
- Bahwa saat ini terdakwa Terdakwa dalam keadaan hamil dari hubungannya dengan saksi Jhon Richard A. Mufara, usia kehamilan terdakwa Terdakwa dari hubungannya dengan saksi Jhon Richard A. Mufara pada saat ini yaitu sudah 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Seorang wanita yang belum kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu,pada hal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Kmn





Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tidak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa barang siapa menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa tidak lain adalah terdakwa Terdakwa dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur barang siapa seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Seorang wanita yang belum kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, pada hal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsure ini adalah seorang yang belum kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu (gendak/overspel ) disyaratkan bahwa semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan, agar seorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku pada hal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW adalah dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya, berlaku baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan khususnya saksi Wilhelmina Elsin Rumainum dan saksi Jhon Richard A. Mufara serta keterangan terdakwa sendiri telah terungkap fakta hukum bahwa saksi Jhon Richard A. Mufara dan terdakwa telah tinggal serumah tanpa ikatan

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Kmn*



perkawinan yang sah dan tanpa seijin isterinya yang sah dimana saksi Jhon Richard A. Mufara telah menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa Terdakwa sudah sekitar 3(tiga)bulan sejak akhir bulan Agustus 2019 sering berada dirumah terdakwa Terdakwa jalan Lettu Idrus Kaimana;

Menimbang bahwa terdakwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki anak tetapi suaminya sudah meninggal begitu juga saksi Jhon Richard A. Mufara juga sudah menikah dengan saksi Wilhelmina Elsin Romainum yang belum diceraikan dan memiliki 6(enam)orang anak, terdakwa Terdakwa dan saksi Jhon Richard A. Mufara semenjak saling mengenal serta sudah pernah tinggal bersama-sama di rumah terdakwa Terdakwa di jalan Lettu Idrus Kabupaten Kaimana dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang sah (bersetubuh) kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali, dengan cara saksi Jhon Richard A. Mufara dan terdakwa Terdakwa berdua sendiri di dalam kamar tanpa memakai pakaian sehelai pun kemudian saksi Jhon Richard A. Mufara membaringkan terdakwa Terdakwa lalu saksi Jhon Richard A. Mufara memasukkan alat kelamin (penis) milik saksi Jhon Richard A. Mufara yang dalam keadaan menegang ke arah dalam lubang vagina milik terdakwa Terdakwa selanjutnya saksi Jhon Richard A. Mufara mengerakkannya keluar masuk secara berulang kali kurang lebih ( $\pm$ ) sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian alat kelamin (penis) milik saksi Jhon Richard A. Mufara mengeluarkan cairan sperma didalam lubang kemaluan terdakwa Terdakwa dan waktu melakukan hubungan badan adalah suka sama suka antara saksi Jhon Richard A. Mufara dan terdakwa Terdakwa dimana tidak ada yang melihat dan dari hubungan tersebut terdakwa Terdakwa pada saat ini telah hamil dan usia kehamilan sudah 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa selama saksi Jhon Richard A. Mufara dan terdakwa Terdakwa tinggal dirumah terdakwa Terdakwa yang beralamat di jalan Lettu Idrus dan telah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri atas dasar suka sama suka,namun diantara keduanya tidak terikat hubungan perkawinan yang sah menurut agama dan hukum yang dilakukan dengan cara tersebut diatas namun mengenai hubungan suami isteri(bersetubuh) antara saksi Jhon Richard A. Mufara dan terdakwa Terdakwa para saksi tidak melihat/tidak tahu,namun atas pengakuan terdakwa Terdakwa dan saksi Jhon Richard A. Mufara yang mengaku sudah melakukan hubungan suami isteri walaupun saksi Jhon Richard A. Mufara sudah berumah tangga(kawin);

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ad.2.ini telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal . 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan Perzinahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif,introspektif,edukatif dan kontempelatif bagi diri terdakwa,dan bukan sebagai alasan balas dendam atas kesalahan dan perbuatan terdakwa,sehingga dari hukuman yang dijatuhkan,pada gilirannya terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas akan hukum,oleh karena itu dalam penjatuhan lamanya pidana ini,Hakim tidak hanya melihat rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat,tetapi juga apakah lamanya pidana tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi terdakwa,sehingga dalam penjatuhan pidana atas diri terdakwa adanya kepastian,keadilan dan kesebandingan hukum diupayakan dapat terwujud guna pencapaian prinsip tersebut,Hakim akan menjatuhkan pidana pokok penjara berupa pidana bersyarat umum,dengan ketentuan pidana penjara yang dijatuhkan tersebut,tidak perlu dijalankan oleh terdakwa,kecuali apabila dikemudian hari berdasarkan putusan pengadilan terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum lewat jangka waktu masa percobaan yang ditentukan habis dijalani maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1)KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti surat berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor:474.2/528/2005 pada Tanggal 22 Nopember 2005 serta Nikah Gereja dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. S. TITIHAWA, S.Si pada tanggal 22 November 2005 di Gereja Jemaat GKI Harapan Abepura Jayapura yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Jayapura yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Jayapura Drs.Husin Ekawaluya akan dipertimbangkan dalam perkara terdakwa Jhon Richard A. Mufara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak terpuji;
- Terdakwa telah tinggal bersama dengan saksi Jhon Richard A. Mufara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Perzinahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali dikemudian hari ada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 10(sepuluh)bulan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00(lima ribu)rupiah;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020, oleh Benyamin Nuboba, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kaimana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Yonesrian Wase Palette, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Willy Ater, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaimana dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Kmn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yonesrian Wase Palette S.H.

Benyamin Nuboba, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Kmn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18